



P U T U S A N

Nomor 133/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Didik Pudjiono, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Karimata Gang Murni 58 Jember, berdasarkan surat khusus tanggal 15 Januari 2019 semula sebagai Tergugat, sekarang "**Pembanding**";

m e l a w a n

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kementerian Agama Kabupaten Jember), tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. Achmad Cholily, SH. MH, Nurhayati, SH, Moh Wildan Prayoga, SH, Uul Fathurahmah, SH. I dan Zaenal Abidin, SH. I, semuanya para advokat, yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan No 29 D, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2018, semula sebagai Penggugat, sekarang "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4081/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 7 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember Nomor 4081/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 12 Februari 2019 dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 13 Februari 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 19 Februari 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 1 Februari 2019, akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage tersebut, hal itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4081/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 24 Januari 2019, dan Terbanding tidak melakukan inzage tersebut, hal itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4081/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 8 Februari 2019;

Pemohonan banding tersebut telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Februari 2019 dengan Nomor 133/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W13-A/0825/Hk.05/2/2019 tanggal 26 Februari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara yang telah ditentukan Undang - undang yang berlaku, yaitu pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang - Undang nomor 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jember Nomor 4081/Pdt.G/2018/PA.Jr. tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan tanggal 01 Jumadil Awal 1440 Hijriyah yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, setelah terlebih dahulu mencermati memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat - surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember nomor 4081/Pdt.G/2018/PA.Jr, tanggal 8 Januari 2019, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama dalam persidangan yang bersumber dari bukti - bukti yang ada serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim tingkat banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara aquo, namun masih merasa perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses Mediasi dengan *Mediator* untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian dan *Mediasi* yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil. Sesuai dengan laporan *Mediator* tanggal 04 September 2018. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sama maksudnya dengan jawaban yang diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, hanya lebih dipertegas lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa tidak pernah bertengkar dengan Penggugat, namun pertengkaran itu tidak harus dilihat secara nyata dalam arti sempit, bertengkar dengan fisik dan cekcok, namun harus diartikan lebih luas lagi, seperti dengan tidak bertegur sapa, dan keluarnya salah satu pihak dari tempat tinggal bersama tanpa komunikasi yang baik atau dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama, itu adalah suatu indikasi bahwa rumah tangga sudah berselisih faham, tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan Penggugat / Terbanding sependapat dengan putusan tersebut, maka mohon agar permohonan banding Tergugat / Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat telah pernah menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Jember pada tahun 2017, namun dicabut karena Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat membangun kembali rumah tangganya dengan baik, namun harapan itu tidak terpenuhi menurut perasaan Penggugat sehingga pada Agustus 2018 Penggugat menggugat cerai lagi, ini adalah suatu indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat atau dibuktikan siapa yang salah, namun yang harus dibuktikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau sudah pecah, tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan : "bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA nomor 04 tahun 2014 bahwa indicator broken marriage adalah : “Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau pisah rumah atau hal - hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL,PIL,KDRT dan lain sebagainya”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta yang terungkap dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang, maka rumah tangga Penggugat dan tergugat telah nyata memenuhi indicator pecahnya pernikahan mereka berdua dan telah terjadi perselisihan antara keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, gugatan Penggugat / Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI oleh sebab itu gugatan Penggugat / Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat / Pembanding dalam mempertahankan rumah tangganya adalah suatu niat yang mulia, namun Penggugat sudah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan kalau hanya sepihak yang mau mempertahankan rumah tangganya, maka tidak mungkin terwujud, bahkan akan menimbulkan kesengsaraan, penderitaan lahir bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pakar hukum Islam DR. Mustafa AS-Sibai dalam kitabnya Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فاته من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا لآخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang -*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa keberatan pembanding lainnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hanya merupakan pengulangan dan penegasan dari jawaban semula dalam sidang Pengadilan Tingkat pertama yang Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jember nomor 4081/Pdt.G/2018/PA.Jr, tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, patut dipertahankan untuk selanjutnya dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang - undangan dan peraturan - peraturan yang bersangkutan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember nomor 4081/Pdt.G/2018/PA.Jr, tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriyah ;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 22 April 2019. Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H. dan H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag, M.M. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Februari 2019 Nomor 133/Pdt.G/2019/PTA.Sby untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan dibantu oleh EVA ERVINA, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H. H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag, M.M.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

EVA ERVINA, S.E, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 139.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Dr. H. Didi Kusnadi, M. Ag